



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N P U T U

Nomor: 147/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili
perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kota Cirebon, semula Termohon sekarang
PEMBANDING;

Dalam hal ini telah menguasai dan
memilih domisili hukum kuasanya S.M.
SIREGAR Advokat/ Pengacara berkantor
di Taman Kalijaga Permai Jl Danau
Singkarak No.26- 27 Cirebon, berdasar
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2009;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota
Cirebon, semula Pemohon sekarang
TERBANDING;

Dalam hal ini telah menguasai dan
memilih domisili hukum kuasanya AGUS
SETIAWAN, SH. Advokat/ Pengacara,
beralamat di Jalan Raya Prapatan
Timur No. 7 Kecamatan Sumberjaya,
Kabupaten Majalengka, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret
2009;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 429/Pdt.G/

2009/ PA.Mjl. tanggal 27 April 2009 Masehi

bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1430

Hijriyyah, yang amarnya berbunyi:

Mengadili;

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 429/Pdt.G/2009/PA.Mjl. tanggal 11 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 15 Mei 2009;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Mei 2009, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 18 Mei 2009, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 Mei 2009;

Bahwa sehubungan dengan Memori Banding Pembanding, ternyata Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut Nomor. W 10- A3/1283 /HK.05/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 429/Pdt.G/2009/PA.Mjl adalah Putusan Verstek, seharusnya upaya hukum yang dilakukan selanjutnya adalah Verzet, namun yang bersangkutan menolak dan tetap mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat, Tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan, melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan (Verzet) dalam pemeriksaan tingkat pertama. Oleh karena itu permohonan banding Pemanding tidak memenuhi syarat formal, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 29 bulan SEPTEMBER Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 bulan SYAWAL Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami Drs.H. MUDJTAHIDDIN, SH. MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. MUZHAFAR, SH. MH. dan Drs. H. I NURCHOLIS SYAMSUDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUDJTAHIDDIN, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH. MH.

Drs.H.I.NURCHOLIS SY. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DEDE SURYADI

Rincian biaya perkara :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 50.000,-

J u m l a h.....Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DRS.H. DEDED NAZMUDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)